



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 25 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Telepon XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai **Pemohon**;

lawan

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Bawan, 27 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di XXXX Jaya, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, dengan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 8 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun dan tidak harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, yang disebabkan karena;

4.1 Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adanya unsur keterpaksaan dari keluarga Termohon karena sebelum adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hal yang melanggar batas larangan Syariat, dan Termohon dalam keadaan hamil sehingga keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahkan Termohon, kalau tidak Pemohon diancam untuk dilaporkan kepihak yang berwajib, namun Pemohon merasa anak yang dikandung Termohon tidak anak Pemohon karena sebelumnya Pemohon dengan Termohon sudah menyudahi hubungan;

5. Bahwa Pemohon belum berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, maka sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
6. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 24 oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu melalui surat tercatat, sedangkan ketidakhadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim meminta keterangan dari Pemohon yang pada intinya sebagai berikut;

- Pemohon menikah dengan Termohon karena terpaksa, diancam akan dilaporkan polisi kalau tidak mau menikah dengan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;
- Antara Pemohon dan Termohon setelah menikah, belum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;

Bahwa perkara ini tanpa membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknik Administrasi dan Persidangan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, yang pada pokoknya surat permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 29 Juli 2024 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kinali, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf, diberi tanda P.1 ;

B. Saksi

1. **XXXX**, Identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon dan Termohon menikah, status Pemohon Jejaka dan Termohon Gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah;
 - Bahwa setelah setelah akad nikah, Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, pertengkaran disebabkan Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon dan keluarga Termohon kurang menghargai Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi satu sama lain;
 - Bahwa setahu saksi keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
2. **XXXX**, Identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal serumah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon, namun setelah itu Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon dan keluarga Termohon kurang menghargai Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adanya unsur keterpaksaan dari keluarga Termohon karena sebelum adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hal yang melanggar batas larangan Syariat, dan Termohon dalam keadaan hamil sehingga keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahkan Termohon, kalau tidak Pemohon diancam untuk dilaporkan kepihak yang berwajib, namun Pemohon merasa anak yang dikandung Termohon tidak anak Pemohon karena sebelumnya Pemohon dengan Termohon sudah menyudahi hubungan;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan alas haknya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 29 Juli 2024 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kinali, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 RB.g dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon, keluarga Termohon kurang menghargai Pemohon. Kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang 4 bulan serta tidak berkomunikasi satu sama lain. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami dan istri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena pada umumnya ditandai dengan adanya cek-cok mulut atau adu argumen yang keras yang menunjukkan kekesalan atau kemarahan dengan emosi yang tinggi, dan tidak semua orang dapat atau ingin bertengkar dan terlihat oleh orang lain meskipun dalam hati dan dada orang tersebut sudah berkecamuk rasa kekesalan dan kemarahan ataupun rasa ketidaksenangan yang meluap-luap kepada pihak lain, hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi dengan penuh kesabaran dan kesadaran malu dilihat oleh orang lain, sehingga seandainya pun terjadi perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat di antara mereka, orang

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak akan mengetahuinya karena tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam suatu rumah tangga atau dalam suatu kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi apabila suami istri selalu berusaha untuk selalu dilihat oleh orang lain dalam keadaan rukun dan harmonis, meskipun di dalam rumah tangganya telah terjadi suatu perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat dan sulit untuk disatukan pendapatnya;

Menimbang, bahwa kiranya demikian pula halnya dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bagaimana sulitnya untuk mencari saksi orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ataupun Termohon, sedangkan orang yang dekat sekalipun belum tentu mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara suami istri di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, 4 bulan hingga sekarang dan tidak menjalin komunikasi satu dengan yang lain, walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan nya, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 29 Juli 2024 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2024, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon dan keluarga Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan, dan tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon menikah belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2024;
2. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang 4 bulan, serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon menikah belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 bulan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan kamar agama huruf c angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 rumusan kamar agama 1.b.2 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Juli 2024 dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, meskipun baru berpisah kurang lebih 4 bulan. Akan tetapi Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang lain, dimana ada indikasi KDRT, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri semenjak mereka menikah, hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon dan qabla al dukhul, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**;

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Wisnu Rustam Aji, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marfiyunaldi, S.Sy.** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. H. Efizon** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marfiyunaldi, S.Sy.

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. H. Efizon

Perincian biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	PNBP	Rp	20.000,00
3.	Proses	Rp	75.000,00
4.	Panggilan	Rp	28.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)